

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Dari data yang berhasil didapat dan disajikan pada tabel kuesioner alokasi tanggung jawab dan pemberian kompensasi, didapat data alokasi tanggung jawab dan alokasi kompensasi pada subfaktor-subfaktor keterlambatan menurut persepsi dari responden, dapat dilihat terdapat banyak perbedaan antara persepsi antar responden.

Mayoritas responden dari pengguna jasa terlihat berat untuk memberikan kompensasi tambahan waktu dan biaya. Mereka menilai cukup dengan hanya memberikan kompensasi penambahan waktu. Namun pada beberapa subfaktor-subfaktor keterlambatan yang teridentifikasi merupakan tanggung jawab dari pengguna jasa, mayoritas pengguna jasa berpendapat penyedia jasa pantas diberikan kompensasi tambahan waktu dan biaya. Khususnya pada faktor keterlambatan perencanaan.

Responden dari pihak penyedia jasa menyatakan bahwa faktor keterlambatan yang teridentifikasi bersumber pada penyedia jasa tidak perlu mendapatkan kompensasi apapun. Bahkan beberapa dari responden tersebut menyatakan perlu diberikannya sanksi. Pada faktor keterlambatan yang dinilai bersumber pada pengguna jasa, para responden seperti enggan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan tambahan waktu dan atau

biaya. Para responden menilai cukup dengan permohonan penambahan waktu saja Seperti pendapat responden pada faktor keterlambatan; pembayaran oleh *owner*, perencanaan, manajemen pemilik dan administrasi birokrasi pemilik. Para responden menilai bahwa pemberian kompensasi penambahan waktu sudah cukup.

Responden dari konsultan pengawas terlihat kurang sepatutnya terhadap rekomendasi pemberian kompensasi yang mereka berikan. Pada faktor keterlambatan yang menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa, beberapa responden dari konsultan pengawas memberikan rekomendasi pemberian kompensasi tambahan waktu. Padahal apabila sumber keterlambatan diidentifikasi menjadi tanggung jawab penyedia jasa, penyedia jasa tidak berhak atas kompensasi penambahan waktu. Pada faktor keterlambatan yang menjadi tanggung jawab pengguna jasa, mayoritas responden menilai bahwa pemberian kompensasi tambahan waktu dan biaya adalah suatu hal yang pantas.

2. Masing-masing responden dari ketiga kelompok responden menyikapi berbeda atas keterlambatan pada proyek yang mereka tangani.

Beberapa responden dari pengguna jasa menyatakan akan menyikapi keterlambatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti melakukan rapat pembuktian atau SCM 1 sampai dengan SCM 3, sebelum melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia jasa dinilai tidak mampu melaksanakan kewajibannya.



Sedangkan mayoritas responden dari pihak penyedia jasa akan menambah jam kerja dan penambahan sumber daya atau melakukan akselerasi.

Beberapa responden dari konsultan pengawas merekomendasikan perubahan metode kerja dan beberapa lagi menyerankan melakukan akselerasi.

3. Dari hasil kuesioner skenario-skenario keterlambatan didapatkan perbedaan persepsi terhadap alokasi kompensasi yang dapat diberikan terhadap skenario-skenario keterlambatan pada masing-masing kelompok responden. Para responden dari pengguna jasa enggan memberikan kompensasi tambahan biaya. Kompensasi tambahan waktu pada skenario keterlambatan satu dan dua sama-sama diberikan agar proyek dapat selesai walaupun penyelesaian proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan. Pada skenario keterlambatan ketiga, akselerasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang merupakan perintah atau instruksi dari pengguna jasa. menurut FIDIC MDB Sub-Klausula 8.6, penyedia jasa berhak atas kompensasi tambahan biaya atas akselerasi yang di-instruksikan. Namun, pengguna jasa tidak memberikan kompensasi apapun karena proyek selesai tepat waktu, dan menganggap hal tersebut memang merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa terlepas dari kejadian yang terjadi selama masa konstruksi berlangsung.

Jawaban responden dari penyedia jasa pada setiap skenario keterlambatan selalu tidak menemui kesepakatan kecuali pada skenario keterlambatan ke-tiga dimana mayoritas jawaban sesuai dengan FIDIC MDB Sub-Klausula 8.6 yang menyatakan akselerasi atas instruksi dapat diberi

kompensasi tambahan biaya. Pada skenario keterlambatan satu, jawaban dari responden penyedia jasa terbagi antara kompensasi tambahan waktu saja serta tambahan waktu dan biaya.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagaimana disampaikan dalam Bab 4.4. oleh karena itu penelitian ini menyarankan ada penelitian lanjutan terkait dengan:

1. Responden pada penelitian ini masih terbatas dari pelaku konstruksi pada lingkungan proyek pemerintah, pada penelitian ini adalah pada lingkungan Kementreirian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada praktiknya permasalahan pemberian kompensasi tidak hanya terjadi pada proyek pemerintah saja, namun dapat saja terjadi pada proyek non pemerintah.
2. Pengetahuan responden tentang keterlambatan proyek, skema pemberian kompensasi serta *Concurrent delay* masih merupakan suatu nama yang asing bahkan pada responden yang sudah berpengalaman. Beberapa responden menyatakan tidak tahu bentuk kompensasi apa dan berapa banyak yang dapat diberikan atas keterlambatan tertama pada *concurrent delay*. Ada baiknya pemerintah membuat suatu payung hukum atau Peraturan Menteri yang membahas tentang masalah ini, agar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang akan lebih mudah dan tidak terjadi perselisihan.
3. Responden pada penelitian ini masih melibatkan para pelaku konstruksi yang pada organisasinya bukan berposisi sebagai pelaku kebijakan dan pengambil keputusan, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melibatkan responden yang merupakan pelaku kebijakan dan pengambil keputusan pada organisasi dimana responden bekerja.

4. Berdasarkan pengamatan penulis, pemberian kompensasi penambahan waktu yang diberikan oleh pengguna jasa terhadap penyedia jasa kerap kali tidak segera diikuti dengan penyesuaian pada kontrak untuk konsultan pengawas. Penambahan waktu untuk penyedia jasa yang menyebabkan memanjangnya tugas dari konsultan pengawas diperlukannya juga penyesuaian atas masa tugas terhadap proyek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dipohusodo, I. (1996), *Manajemen Proyek dan Konstruksi*, Jilid 1, *Kanisius*, Yogyakarta,
- Haidar, A.D. (2011), *Global Claim in Construction*, Springer, *Verlag London Limited*, London,
- Husen, A. (2009), *Manajemen Proyek*, *Andi*, Yogyakarta
- Keane, P. J., Caletka, A.F., (2008), *Delay Analysis in Construction Contracts*, *Blackwell Publishing Ltd*, Iowa
- Soeharto, I, (2001), *Manajemen Proyek Jilid 2*, *Erlangga*, Jakarta
- Suharsaputre, U. (2012), *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan*, *Refika Aditma*, Bandung
- Syofyan, S. (2010), *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, *Raja Grafindo Persada*, Jakarta
- Republik Indonesia.. (2017), “Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi”.
- Republik Indonesia. (2015), “Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”
- Republik Indonesia, (2000), “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi”
- Arif, F, dan Morad, A.A. (2013) “Concurrent Delays in Construction: International Legal Perspective”, *Journal of Legal Affair and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 04513001,1 - 04513001,7
- El-Raxek, M, E, A., Bassion, H, A., dan Mobarak, A, M. (2008). “Causes of Delay in Building Construction Projects in Egypt”, *Journal of Construction Engineering and Management*, 134(11), 831-841
- Ervianto, W. (2013). “Studi Pembagian Tanggung Jawab Keterlambatan Dalam Proyek Konstruksi”, *Eco Rekayasa*, 9 (2), 127–134
- Fansuri, S (2014). “Penyebab Terjadinya Keterlambatan Waktu Penyelesaian Proyek Konstruksi di Dina P.U. Bina Marga Kabupaten Sumenep”, *Jurnal “Mitsu” Media Informasi Teknik Sipil UNIJA*, 2 (2), 7-14,



- Handayani, R, Frederika, A, dan Wiranata, A.A, (2013). "Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Gedung di Kabupaten Jembrana", *Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*, 2 (1), VII-1 – VII-7
- Hardjomuljadi, S. (2010). "The Main Causal Factors of Construction Claim Under FIDIC Contract in Indonesia", *FIDIC-JICA International Construction Management Training, 26th – 29th July 2010*, Jakarta
- Kamaruzzaman, F. (2012). " Studi Keterlambatan Penyelesaian Proyek Konstruksi", *Jurnal Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, 12 (2), Pontianak.
- Kraiem, Z.M. dan Diekmann, J.E. (1987). "Concurrent Delay in Construction Projects", *Journal of Construction Engineering and Management*, 114 (4), 22024, 591 - 602
- Long, R.J. (2015). "Analisis of concurrent delay on construction claims", *Long International*, Colorado
- Ostrowski, V.M., dan Midgett, M.T. (2006). "Concurrent Delay Analysis in Litigation", *Cost Engineering*, 48 (1), 30 - 37
- Proboyo, B. (1999). " Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek: Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab-Penyebabnya", *Dimensi Teknik Sipil*, 1 (1), 49 – 58
- Putri, P.T, Adnyana, A. Wiranata, A.A, (2012). "Analisis Faktor-Faktor yang menyebabkan pengajuan laim Pelaksanan Konstruksi oleh Kontraktor", *Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*. VI-1 – VI-7
- Scott, S. (1997). "Delay Claims in UK. Contracts:", *Journal of Construction Engineering and Management*, 123 (3), 12997, 0238 - 0244
- Waluyo, R (2009). " Kajian Faktor Penyebab Keterlmbatan Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi", *Media Kounikasi Teknik Sipil*. 17 (2), 152 - 162
- Wibowo, A. (2009). "Causal Modeling Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi Pemerintah" , *Konferensi Nasional Teknik Sipil* 3 (3), 195 – 201
- Wibowo, A. (2010). "Metode Komputasi Potensi Keterlambatan Proyek Konstruksi dan Kontribusi Keterlambatan Aktifitas", *Konferensi Nasional Teknik Sipil*, 4 (4), 35 - 42

Yulismar, (2010), "Penyebab Keterlambatan dan Pembengkakan Biaya Dalam Pelaksanaan Poyek Konstruksi Bangunan Gedung", *Tesis Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Kekukhusan Manajemen Konstruksi Universitas Katolik Parahyanagn, Bandung*